



PERLINDUNGAN HUKUM HAK PENCIPTA LAGU DAN MUSIK YANG DIKOMERSIALISASI DI *PLATFORM* DIGITAL YOUTUBE TANPA IZIN

Liza Marina

Fakultas Hukum Universitas Sahid
Email: Liza_marina@usahid.ac.id

Fahririn

Fakultas Hukum Universitas Sahid
Email: fahririn@usahid.ac.id

M. Ridwan

Fakultas Hukum Universitas Sahid
Email: rmoehamad11@gmail.com

Masuk: Maret 2023

Penerimaan: April 2023

Publikasi: Juni 2023

ABSTRAK

Meyanyakan ulang lagu atau *meng-cover* lagu diunggah di *platform* digital marak dilakukan didalam prakteknya, namun diantaranya ada *meng-cover* lagu dan musik tersebut secara komersial tanpa izin dari Pencipta dan Pemilik hak terkait. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini membahas tentang penerapan perlindungan hak ekonomi Pencipta dan Pemegang hak terkait atas lagu yang dinyanyikan ulang secara komersial tanpa izin di unggah di *platform* digital Youtube dan peran LMKN dalam melindungi karya cipta lagu dan musik yang di unggah di *platform* digital Youtube. Berdasarkan kajian normatif hukum ini, dihasilkan kesimpulan perlindungan karya lagu dan musik baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi menurut hukum serta Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam memungut Royalti pada karya lagu dan musik di *platform* digital merupakan bagian dari perlindungan yang diberikan untuk Pencipta dan Pemilik hak terkait atas hak ekonominya.

Kata Kunci : Hak cipta, Cover lagu, *Platform* Digital, LMKN.

ABSTRACT

Repeating songs or covering songs uploaded on a digital platform is done in practice, but among them there is covering the songs and music commercially without the permission of the Creator and the Related Rights Owner. This research is carried out using normative legal methods through legislative approaches. The study discusses the application of the economic rights protection of Creators and Related Rights Holders on

songs reproduced commercially without permission on the uploaded digital platforms of youtube and the role of LMKN in protecting the copyrights of songs and music uploaded on the digital platform of youtube. Based on this legal normative study, it is concluded that the protection of recorded and unrecorded song and music works remains protected by law as well as the role of the National Collective Management Agency in collecting royalty on song and musical works on digital platforms is part of the protection granted to Creators and Owners of related rights over their economic rights.

Keywords: Copyright, cover song, digital platform, LMKN

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi terkait sarana untuk menikmati lagu dan musik tentu membawa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah masyarakat semakin mudah untuk menikmati musik, juga memudahkan pencipta dalam hal mempromosikan karya-karyanya. Sedangkan dampak negatifnya beberapa orang menyalahgunakan teknologi untuk kepentingan pribadi seperti melakukan pembajakan, dan yang terbaru adalah mendapatkan keuntungan berupa uang dari membuat video cover yang diunggah ke YouTube.¹

Youtube sebagai sarana berbagi video memuat beragam konten video mulai dari musik, olahraga, berita, gaya hidup, dan lain-lain. Untuk menarik

perhatian *viewers*, seringkali pengguna youtube menggugah video dengan menggunakan suara latar lagu milik orang lain. Apabila penggunaan lagu sebagai suara latar dilakukan dengan izin dari pencipta, maka hal tersebut diperbolehkan secara hukum dan tanpa merugikan pihak pencipta, dengan syarat penggunaan karya cipta lagu harus sesuai dengan lisensi yang terdapat di setiap karya cipta lagu tersebut.

YouTube memperbolehkan *cover song* beredar, selama pihak Pemegang Hak Cipta memperbolehkannya melalui sistem bernama YouTube *Content ID*. Sistem ini akan *menganalisa* setiap video yang diunggah ke YouTube untuk menentukan apakah suatu video mengandung Hak Cipta mulai dari rekaman audio, komposisi, sampai dengan videonya. Selanjutnya, *Content*

¹ Hasriah Rahma, 2020, *Legalitas Cover Song Yang Di Unggah Ke Akun Youtube*, Al'Adl, Volume XII Nomor 1, Januari, hlm. 7.

ID akan melakukan klaim atas video cover dan memberikan keuntungan atas video tersebut kepada Pemegang Hak Cipta. *Content* ID juga memberikan kebebasan pada Pemegang Hak Cipta untuk memblokir, mematikan audio, hingga membatasi wilayah untuk mengakses video *cover* tersebut.²

Pasal 40 ayat (1)-d Undang-Undang Hukum Cipta, salah satu lingkup hak cipta yang dilindungi yaitu lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks. Terkait dengan menyanyikan ulang lagu atau lebih dikenal dengan istilah *cover song* muncul ketika perkembangan teknologi digital. istilah *mengcover* lagu belum ada dalam UUHC.

Mengcover lagu banyak dilakukan bahkan komersialisasikan melalui unggahan *platform* digital seperti Youtube. Hal tersebut diperkenankan, sepanjang memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak terkait, melalui lisensi. Menjadi sebaliknya jika dilakukan tanpa izin,

sebagaimana dikemukakan pasal 1 angka 20 UUHC, lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.

Hak ekonomi Pencipta atau pemegang hak cipta yang dikelola, meliputi pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan dan komunikasi ciptaan. Hak ekonomi Pelaku pertunjukan yang dikelola, meliputi penyiaran dan/atau komunikasi atas pertunjukkan pelaku pertunjukkan. Hak ekonomi Produser *fonogram* yang dikelola, meliputi penyediaan atas *fonogram* dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.³

Ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau membayar tersebut, wajib dikenai royalti

² Siti Hayati, Siti Achiria, 2020, *Cover Song di Youtube dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 07 No. 2, hlm. 90.

³ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/pp-nomor-56-tahun-2021-atur-royalti-lagu-musik-analog-sampai-digital?kategori=liputan-humas> Diakses pukul 12.01 WIB.

berdasarkan PP No. 56 tahun 2021 memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta, maupun pemilik hak terkait. Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP 56/2021 disebutkan bahwa:

Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN.

Pelaksanaan mengumumkan (*performing right*) oleh Pencipta lagu menjadi catatan lahirnya karya cipta. Secara otomatis perlindungan hukum hak cipta dimulai. Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN.

Menurut **Hulman Panjaitan**, dalam banyak hal sering terlupakan dan seolah-olah tidak mendapat perhatian

yang serius dari pemerintah dan aparat penegak hukum, karena banyak tempat atau perusahaan yang melakukan pelanggaran hukum dalam bentuk memutar, memperdengarkan dan mempertunjukkan musik atau lagu yang dilindungi hak cipta, tanpa terlebih dahulu meminta izin dari pemilik atau pemegang hak ciptanya.

Berkecenderungan *mengcover* lagu melalui platform digital youtube dalam prakteknya, ada dilakukan oleh *conten creator* yang tidak atau tanpa seizin dari Pencipta atau Pemegang Hak terkait, sehingga terabaikan hak ekonominya.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dengan cara penelitian terhadap perundang-undangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap suatu objek penelitian yang mencakup Penelitian

terhadap asas-asas hukum dan Penelitian terhadap sistematika hukum.

III. PEMBAHASAN

1. Penerapan Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait Atas Lagu dan Musik Yang Dinyanyikan Ulang Secara Komersial Tanpa Izin Di Unggah *Diplatform Digital Youtube.*

Perlindungan hak ekonomi dalam penggunaan dan pemanfaatan karya cipta masa perlindungan lagu dan musik sengan teks berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Masa yang relatif sangat lama. Pasal 17 UUHC 2014 mengemukakan bahwa:

Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Peme gang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan. Hak ekonomi yang

dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan.

Rentang Waktu perlindungan hak cipta lagu dan musik sangat lama, maka diperkenakan pihak yang ingin menggunakan karya cipta orang lain melalui lisensi, yaitu berupa izin dari pencipta dan pemegang hak terkait , yang dituangkan dalam perjanjian yang kemudian didaftarkan ke DJKI. Pemegang hak lisensi kemudian berkewajiban untuk membayar royalti. Hal ini juga berlaku sama terhadap menyanyikan ulang lagu dan musik orang lain atau industri musik disebut *cover* lagu yang diunggah dalam *platform* digital Yuotube.

Lisensi merupakan wadah yang disediakan sebagai sarana untuk keberlangsungan perolehan hak pencipta dan pemegang hak terkait lagu dan musik atas royalti. Bagi setiap orang yang hendak menyanyikan ulang (*cover*) lagu musisi lain kiranya tidak cukup hanya mencantumkan nama penyanyi asli pada karya cover¹²² sebagai wujud perlindungan hak moral, juga agar tak melanggar hak cipta,

lisensi langkah yang tepat dilakukan sebagaimana dijelaskan di atas. UUHC tidak mengatur teknis perjanjian, diserahkan kepada para pihak, namun perjanjian yang dibuat tentunya merujuk pada buku III KUH Perdata.⁴

Royalti yang merupakan imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta, pemilik hak cipta atau pemilik hak terkait. Subjek royalti adalah setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial berdasarkan perjanjian lisensi. Sedangkan objek yang dikenai pembayaran royalti adalah berbagai bentuk layanan publik yang bersifat komersial seperti; seminar dan konferensi komersial; restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotik; konser musik; pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;

pameran dan bazar; bioskop; nada tunggu telepon; bank dan kantor; pertokoan; pusat rekreasi; lembaga penyiaran televisi; lembaga penyiaran radio; hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan usaha karaoke.

Objek Royalti dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, tidak menjelaskan ketika lagu dan music yang di-Cover di *platform* digital seperti YouTube, menurut Freeady Haris DJKI hal tersebut dianalogkan sebagai layanan publik, sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik mengatur pertunjukan, pengumuman, dan komunikasi ciptaan baik dalam bentuk analog dan digital sebagai kegiatan yang termasuk ke dalam penggunaan layanan publik yang bersifat komersial untuk pencipta dan pemegang hak cipta.

Meng-cover lagu atau menyanyikan kembali lagu milik orang lain, dalam praktiknya tidak ada batasan lagu yang dinyanyikan, atau lintas genre

⁴ Pasal 80 UUHC lisensi; (1) Kecuali diperjanjikan jikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2) , Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).

musiknya, termasuk juga penyanyinya, baik solo maupun duet, grup, dan band. Meng-cover lagu tidak hanya sekadar menyanyikan kembali untuk outputnya berupa rekaman baru yang dirilis dalam bentuk audio maupun video. Karya tersebut dipublikasikan ke media sosial YouTube. Pasal 43 huruf d UUHC menyatakan bahwa perbuatan "pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan" tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta.

Maraknya meng-cover lagu dan musik ini dalam platform digital youtube dapat menunjukkan karyanya dikenal dan dinikmati masyarakat luas. Peluang mendapat penghasilan, semakin viral sebuah lagu atau banyak penikmatnya, lagu tersebut akan semakin banyak pula di-cover. Maka lagu menjadi populer pada satu sisi berdampak positif pada pemilik dalam

perolehan royalti, namun menjadi soal ketika royalti tidak diperoleh. Hal tersebut terjadi dalam praktek diantaranya meng-cover tanpa izin yang dikomersialisasikan atau memperoleh pemanfaatan ekonomi hak pencipta dan pemegang hak terkait.

Pelaksanaan dalam pemungutan royalti sebelum berlakunya UUHC 2014 berada dibawah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), dengan berlakunya UUHC 2014 yaitu melalui LMKN, dengan memberikan kewenangan kepada Koordinator Pelaksanaan Penarikan dan Pendistribusian Royalti (KP3R) yang bertugas menarik dan mendistribusikan royalti. Kewenangan KP3R diantaranya, melakukan kontrak lisensi, mengirimkan surat tagihan pembayaran royalti (*invoice*) hingga menerbitkan sertifikasi atas pembayaran royalti kepada pengguna komersial berdasarkan lisensi lagu dan music terdaftar di DJKI cc KP3R sebagai Pelaksana LMKN sedangkan tidak dijelaskan bagaimana tanpa lisensi. *YouTube* sendiri dalam praktiknya sudah memiliki peraturan tersendiri

tentang *cover*, yaitu prosedur berbagi hasil atau biasa disebut *revenue sharing* bagi peng *cover* dan penyanyi aslinya, penghasilan dari *monetize* peng-*cover*.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 Tentang Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik yang disahkan oleh Presiden RI pada 30 Maret 2021. Dalam PP No. 56 Tahun 2021 tersebut, menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial harus membayar royalti kepada pembuat, pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional).

Pada pasal 10 dan 11 Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 lebih lanjut menyatakan bahwa kepada pihak yang melakukan penggunaan secara komersial untuk membayar royalti, yaitu:

a. Lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial berdasarkan perjanjian Lisensi;

- b. Untuk suatu pertunjukan dapat menggunakan lagu dan/atau musik tanpa perjanjian Lisensi;
- c. Lagu dan/atau musik yang merupakan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah diberikan keringanan tarif royalti.
- d. Perlindungan hak ekonomi belum sepenuhnya berupa royalti di terima oleh pencipta lagu yang di nyanyikan ulang dan di unggah di platfrom digital Youtube tanpa izin.

Selain itu Pengaturan tentang royalti hak cipta lagu dan/atau musik belum secara konkret merata ditaati oleh pengguna dan dibayarkan semestinya kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Hal itu dibuktikan dengan adanya kasus seperti SID yang tidak menerima royalti apapun bahkan permintaan izin sekalipun atas lagu yang diciptakannya dinyanyikan oleh **Via Vallen** dengan irama dangdut koplo ketika *off air* pada tahun 2017

lalu sehingga timbul perseteruan antara **Jerinx SID** dan **Via Vallen** Sebagaimana perlindungan hukum yang dikemukakan oleh **Phillipus M. Hadjon**, bahwa perlindungan hukum dibedakan menjadi dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu: Perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, maka hasil penelusuran penulis di atas bahwa:

- a. Perlindungan hukum preventif bagi pencipta dan pemegang hak terkait (*publisher*) masih belum sepenuhnya terlaksana, dalam hal pencegahan berupa izin pencipta (lisensi) yang dilakukan melalui perjanjian;
- b. Perlindungan represif represif telah dilaksanakan sebagai pihak yang meng-cover lagu tanpa izin sebagai pelanggaran hak moral dan hak ekonomi pencipta dan pemegang hak terkait dalam kasus cover lagu Syantik oleh **Gen Halilintar** dan lagu Bintang oleh **Tina Toon**.

Pada hakikatnya jika proses lagu yang di *upload* di kanal youtube tersebut menghasilkan banyak

keuntungan. Maka secara otomatis pihak pencipta dan pemilik sah lagu juga berhak mendapatkan royalti. YouTube sendiri dalam praktiknya sudah memiliki peraturan tersendiri tentang *cover*, yaitu prosedur berbagi hasil atau biasa disebut *revenue sharing* bagi peng cover dan penyanyi aslinya, penghasilan dari *monetize* peng-cover.

Dalam Prepektif Pidana perbuatan menyalahkan lagu dan masuk secara komersial dan tanpa izin merupakan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 113 UUHC⁵ jo pasal 120 UUHC, bahwa tindak pidana pelanggaran merupakan delik aduan. Jika salah satu unsur-unsur diatas tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Melawan hukum menurut rumusan *Hoge Raad* sebelum tahun 1991 adalah :⁶ "*onrechtmatig is slecht een daad, die inbreuk maakt op een anders subyectief recht, of die in strijd is met des daders eigen rechtsplicht*" (melawan hukum adalah

⁵ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 257.

⁶ R.Setiawan, 1999, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra A.Bardin, Bandung, hlm. 67.

sekedar suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri).

Terkait royalti dari karya cipta merujuk pada KEPMEN Hukum dan HAM No HKI.2.OT.03.01-02 tahun 2016 tentang pengesahan Tarif Royalti dan berlaku bagi seluruh pengguna lagu dan/atau musik di Indonesia. Yang kemudian diubah dalam PP No. 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Bahwa dengan berlakunya ketentuan ini maka royalti tidak saja akan dipungut atas lisensi terdaftar maupun tanpa lisensi.

2. Peran Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Melindungi Karya Cipta Lagu dan Musik Yang Diunggah Platfrom Digital Youtube.

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) merupakan kepanjangan tangan dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait untuk menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak

Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial, sehingga mereka mendapatkan pemanfaatan ekonomi terhadap karya cipta mereka yang digunakan dan di manfaatkan secara komersial.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) merupakan suatu lembaga berbadan hukum yang didirikan sebagai lembaga untuk melaksanakan pengelolaan hak-hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, mengelola hak-hak ekonomi pemegang hak terkait, dan berkewajiban melaksanakan audit keuangan oleh akuntan publik dan mempublikasikan hasilnya kepada public. Berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Hak Cipta dibentuk dua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yaitu LMKN yang mewakili kepentingan pencipta dan LMKN yang mewakili pemilik hak terkait.

Kewenangannya LMKN dalam tugas dan fungsinya mengelola hak ekonomi dari pencipta yang telah mendaftarkan diri/bergabung dengan lembaga ini. Dalam pelaksanaannya

menugaskan Koordinator Pelaksanaan Penarikan dan Pendistribusian Royalti yaitu KP3R untuk menarik, menghimpun dan memberikan royalti kepada yang memiliki hak, sesuai ketentuan tarif royalti Sesuai Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kepmenkumham) Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Komersial yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan Dan/Atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu KP3R melaksanakan beberapa hal mengenai tugas LMK, dimana Peran dan fungsi KP3R dalam mengelola lisensi Hak Cipta dan Hak Terkait untuk penggunaan lagu/karya rekaman musik untuk keperluan komersial merupakan aliansi dari LMK yang telah mendapatkan izin operasional.⁷

Pemahaman perlindungan terhadap pencipta dan pemilik hak terakit lagu dan/atau musik sebagai hak eksklusif, merupakan hak yang hanya dimiliki oleh pencipta saja, tidak diberikan kepada orang lain diluar

pencipta. Pengumuman merupakan pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat oleh orang. Sedangkan perbuatan memperbanyak lebih lanjut, adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun sebagian dengan menggunakan bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalih wujudkan secara permanen atau temporer.⁸

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti jo Peraturan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, merupakan perubahan dan penyempurnaan pada aturan sebelumnya sebagai kebutuhan mendesak berkaitan dengan keinginan

⁷ Eddy Damian, 2012, *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*, PT Alumni, Bandung, hlm. 63-64.

⁸ Sulthon Miladiyanto, 2015, *"Royalti Lagu/Musik untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik"*, *Rechtidee Jurnal Hukum*, Vol.10 Nomor 1, Juni, hlm. 2.

dari pemerintah untuk dapat meningkatkan perlindungan dalam kepentingan ekonomi pencipta lagu atau musik. Selama ini dapat diketahui bahwa pencipta dan pemilik hak terkait atas lagu atau musik belum optimal dan berkepastian untuk mendapatkan hak ekonominya (royalti) seiring berkembang dunia digital, lembaga yang bertugas menagih dan mengumpulkan royalti masih terbatas, dan belum terbangun prasarana pendukungnya yaitu Sistem jaringan informasi. Royalti merupakan hak ekonomi Pencipta lagu dan Musik.

Kewajiban pembayaran royalti oleh pihak yang menggunakan lagu atau musik secara komersial dalam bentuk layanan publik kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak, pasal 3, ayat (1) PP No 56 tahun 2021 bahwa: Setiap orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN."

Pasal 3 ayat 2 PP No. 56 Tahun 2021, mengatur empat belas (14) tempat dan jenis kegiatan yang dikenai royalti terhadap sebuah karya cipta yang meliputi di seminar dan konferensi komersial, restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek, lokasi konser musik, dalam pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut, tempat pameran bazar, gedung bioskop, nada tunggu telepon, bank dan perkantoran, area pertokoan, pusat rekreasi, hotel (kamar hotel dan fasilitas hotel), bisnis karaoke, dan lembaga penyiaran radio. Mencermati diantara empat belas tempat tersebut diatas, ternyata tidak ada menyebut di media sosial atau digital atau tidak dicantumkan *platform YouTube* sebagai layanan publik bersifat komersial. Sehingga dipersepsikan PP No. 56/2021 menjadi tidak yang wajib bagi peng- *cover* lagu di *YouTube* membayarkan royalti kepada pencipta pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Menyanyikan ulang lagu dan musik bertujuan komersial, pencantuman nama penyanyi asli saja pada karya *cover* tentu tidak cukup untuk menghindari tuntutan hukum pemegang hak cipta. tidak melanggar hak cipta orang lain, untuk mereproduksi, merekam, mendistribusikan dan atau mengumumkan sebuah lagu milik orang lain, terutama untuk tujuan komersial, seseorang perlu memperoleh izin (lisensi) dari pencipta/pemegang hak cipta sebagai berikut:

1. Lisensi atas Hak Mekanikal (*mechanical rights*), yakni hak untuk menggandakan, mereproduksi (termasuk mengaransemen ulang) dan merekam sebuah komposisi musik/lagu pada CD, kaset rekaman dan media rekam lainnya;
2. Hak Mengumumkan (*performing rights*), yakni hak untuk mengumumkan sebuah lagu/komposisi musik, termasuk menyanyikan, memainkan, baik berupa rekaman atau

dipertunjukkan secara *live* (langsung), melalui radio dan televisi, termasuk melalui media lain seperti internet, konser *live* dan layanan-layanan musik terprogram.

Berlakunya ketentuan Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik yang diamanahkan kepada LMKN, yang sebelumnya didelegasikan kepada Koordinator Pelaksanaan Penarikan dan Pendistribusian Royalti (KP3R) maka kini dalam pelaksanaannya dilakukan oleh LMK Pencipta Dan LMK Pemilik Hak terkait. Sesuai Fungsi LMK:

1. Posisinya adalah mewakili para pencipta atau pemegang hak cipta dalam melakukan bargaining atau mengikat kerja sama dengan para pengguna lagu atau musik (*user*).
2. Kontribusinya adalah membantu pencipta lagu atau musik mewujudkan hak-hak ekonominya dan memastikan supaya setiap pengeksploitasian ciptaan lagu atau musik oleh pihak lain senantiasa dilandari

lisensi pemakaian lagu atau musik.

Pencipta atau pemegang hak cipta musik atau lagu memberikan kuasa berupa pengalihan, mandat atau lisensi kepada sebuah LMK untuk pengelolaan, pengadministrasian hak cipta dan penarikan royalti kepada user atas nama pencipta. LMK sebagai pihak penerima delegasi kewenangan dari LMKN menerima pembayaran dari pengguna karya cipta lagu dan atau/musik yang terlebih dahulu pencipta dan pemilik hak terkait telah masuk terdaftar sebagai anggota.

Pelaksanaan PP No 56/2021 ini baru dapat dinilai kinerjanya dua tahun mendatang, saat penulis peneliti belum setahun berjalan, hal ini dapat dibaca pada ketentuan penutup pasal 22 nya, bahwa terkait Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM) sebagai sistem informasi dan data yang digunakan dalam pendistribusian Royalti lagu dan/atau musik, maka sejak PP No. 56 tahun 2021 mulai berlaku tanggal 30 Maret tahun 2021, maka paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini

diundangkan, Menteri Hukum dan HAM RI sudah membangun pusat data lagu dan/atau musik; sedangkan LMKN sudah membangun SILM.

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Perlindungan karya lagu dan musik baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi menurut hukum, namun dalam penerapannya perlindungan hak ekonomi Pencipta dan Pemilik hak terkait atas lagu dan musik yang dinyanyikan ulang secara komersial di unggah pada *platform* digital Yuotube, yang dianalogkan bentuk layanan publik, maka royalti hanya dipungut sebatas pemegang lisensi tercatat di DJKI dan terdaftar sebagai anggota LMK, kecuali untuk suatu pertunjukan dapat menggunakan lagu dan/ atau musik tanpa perjanjian

Lisensi. Dengan demikian penggunaan tanpa izin dalam menyanyikan ulang secara komersial tanpa membayar royalti dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran.

2. Peran LMKN melalui LMK dalam memungut Royalti pada karya lagu dan musik di *platform* digital merupakan bagian dari perlindungan yang diberikan untuk pencipta dan pemilik hak terkait atas hak ekonominya. Kedudukan LMKN sebagai perantara antara pengguna dan pencipta dengan membayarkan hak ekonomi kepada LMKN secara e-hak cipta dan e-hak terkait, namun masih dalam tahap menyesuaikan PP No 56 tahun 2021 yang masih relatif baru dan masih menyiapkan *data base* dalam Sistem Informasi.

2. Saran.

- 1) Para konten *creator* agar merujuk Lisensi dalam UUHC sebagai wadah yang aman, agar tidak melanggar karya cipta lagu dan

musik, yang digunakan secara komersial dalam platform digital youtube berdasarkan perjanjian. Serta turut melindungi hak ekonomi pencipta dan *publisher* sebagai pemegang hak terkait.

- 2) Peran LMKN menyesuaikan terus terhadap pergerakan era digital dalam upaya memungut royalti dari pihak konten *creator* dalam mengomersialisasikan karya lagu dalam platfor digital Youtube tidak hanya yang berizin, namun juga tidak berizin dan melakukan sosialisasi dalam media digital pemberlakuan PP No. 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti secara berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Eddy Damian, 2012, *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*, PT Alumni, Bandung.
- R.Setiawan, 1999, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra A.Bardin, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti secara berkesinambungan.

Peraturan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik.

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kepmenkumham) Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk pengguna yang melakukan pemanfaatan komersial ciptaan dan/atau produk hak terkait musik dan lagu sebelum berlakunya SILM.

C. Jurnal

Hasriah Rahma, 2020, *Legalitas Cover Song Yang Di Unggah Ke Akun Youtube*, Al'Adl, Volume XII Nomor 1, Januari.

Siti Hayati, Siti Achiria, 2020, *Cover Song di Youtube dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 07 No. 2.

Sulthon Miladiyanto, 2015, *"Royalti Lagu/Musik untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik"*, Rechtidee Jurnal Hukum, Vol.10 Nomor 1, Juni.